



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**DAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,**  
**DAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**  
**DAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JENEPONTO**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**BAGI NON APARATUR SIPIL NEGARA (NON ASN) DAN PETUGAS ADHOC**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN JENEPONTO**

NOMOR : 01/012024  
NOMOR : 02.b/PR.07/7304/2024  
NOMOR : 001/KP.10.00/KSN-07/01/2024  
NOMOR : 800/060/KESBANGPOL

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Jenepono, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I I NYOMAN HARY SUJANA** : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/138/072023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Urip Sumohardjo KM 4,5 Pampang Makassar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II SAPRIADI S** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jenepono, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto yang berkedudukan di Jl. Poros Jeneponto-Bantaeng Nomor 234, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut

**PIHAK KEDUA.**

**III MUHAMMAD ALWI**

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto yang berkedudukan di Jl. Lkr Empoang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut

**PIHAK KETIGA.**

**IV SYARBINI MATTEWAKKANG**

; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto yang berkedudukan di Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 34 Bontosunggu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT.**

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA DAN PIHAK KEEMPAT** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.



Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

- d. bahwa **PIHAK KEEMPAT** merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jeneponto yang mempunyai urusan di Bidang Pemerintahan Umum.
- e. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- f. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan, dan potensi dimaksud secara optimal, perlu kerja sama berkelanjutan yang sinergis.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi



## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dan Petugas Adhoc Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jenepono.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dan Petugas *Adhoc* Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jenepono;
- (2) Pertukaran serta pemanfaatan data dan informasi terkait Pegawai Non ASN dan Petugas *Adhoc* Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jenepono;
- (3) Pembiayaan Jasa Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (*Adhoc*);
- (4) Sosialisasi bersama dalam rangka upaya Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- (5) Koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 3**

### **PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

Dalam pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dan Petugas *Adhoc* Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jenepono dengan penjelasan sebagai berikut :

- (1) Program yang diikutkan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dan Petugas *Adhoc* yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Petugas *Adhoc* yang dimaksud pada ayat (1) untuk Komisi Pemilihan Umum meliputi Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat



Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

- (3) Petugas *Adhoc* yang dimaksud pada ayat (1) untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum meliputi Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dan Petugas *Adhoc* Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto akan menjadi peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan jika telah menyerahkan data dan melakukan pembayaran iuran pertama berdasarkan penetapan yang telah dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan.

#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

**PIHAK KESATU** akan memberikan pelayanan kepada peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu :

- (1) Untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, berupa:
  - a. Penggantian biaya transport (maksimum)
    - Darat / Sungai / Danau : Rp 5.000.000,-
    - Laut : Rp 2.000.000,-
    - Udara : Rp 10.000.000,-
    - Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan
  - b. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
    - Enam (6) bulan pertama, 100% x upah sebulan yang dilaporkan
    - Enam (6) bulan kedua, 100% x upah sebulan yang dilaporkan
    - Enam (6) bulan ketiga dan seterusnya 50% x upah sebulan yang dilaporkan
  - c. Penggantian Biaya Pengobatan dan perawatan sesuai dengan kebutuhan medisnya.



Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Standar Honorarium Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana), Pengemudi, Dan Pramubakti Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 Nomor 334);
16. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 Nomor 29).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dan Petugas Adhoc Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, dengan ketentuan sebagai berikut:



- d. Penggantian Biaya Rehabilitasi Medik berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi anggota badan hilang dan tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan Patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
- e. Penggantian Gigi Tiruan maksimum Rp. 5.000.000,-
- f. Santunan Cacat:
- Sebagian Anatomis : % tabel x 80 x upah sebulan yang dilaporkan
  - Total Tetap : 70% x 80 bulan upah sebulan yang dilaporkan
  - Sebagian Fungsi : %kurang fungsi x %tabel x 80 x upah sebulan
- g. Santunan Kematian
- Santunan Kematian : 60% x 80 upah sebulan (paling sedikit sebesar JKM)
  - Berkala (24 bulan) : Rp 500.000,- perbulan atau sekaligus Rp12.000.000
  - Biaya Pemakaman : Rp 10.000.000,-
- h. Beasiswa pendidikan paling banyak 2 (dua) orang anak yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta yang mengalami risiko meninggal kecelakaan kerja atau cacat total tetap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
  - Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun);
  - Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
  - Pendidikan tinggi maksimal Starata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;
- (2) Untuk Program Jaminan Kematian
- a. Santunan Kematian Rp 20.000.000,-
- b. Santunan Berkala Rp 500.000,-/ bulan (selama 24 bulan) atau dapat diambil sekaligus dimuka sebesar Rp 12.000.000,-
- c. Biaya Pemakaman Rp 10.000.000,-



**PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** mengajukan Daftar Nama Peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Petugas *Adhoc* Penyelenggara dan Pengawas Pemilu kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEEMPAT** dengan perhitungan yang cermat dan teliti dan menyesuaikan kapasitas anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol Kab. Jeneponto TA. 2024 masing-masing sebesar Rp 68.993.640,- (Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) untuk KPU Jeneponto dan Rp 18.327.600,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) untuk Bawaslu Jeneponto.

**PIHAK KEEMPAT** akan membayarkan biaya jasa pelayanan kepada **PIHAK KESATU** setelah **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** telah menyampaikan Data Daftar Nama Peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan by Name by Adress kepada **PIHAK KEEMPAT**.

#### **Pasal 5**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

**PIHAK KESATU** berhak untuk :

- (1) Menerima daftar Nama Peserta yang telah ditetapkan dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- (2) Menerima pembayaran iuran Peserta sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini
- (3) Memberhentikan kepesertaan apabila menerima laporan tertulis dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** tentang pemberhentian peserta dalam program ini.

**PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** berhak untuk :

- (1) Memperoleh jaminan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta yang telah terdaftar dan membayar iuran;
- (2) Menerima Kartu Peserta sebagai bukti kepesertaan untuk diserahkan kepada Peserta;
- (3) Menerima informasi dari **PIHAK KESATU** berkaitan dengan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Peserta;

**PIHAK KEEMPAT** berhak untuk :

- (1) Memperoleh data peserta Program BPJS Ketenagakerjaan, petugas *adhoc* penyelenggara dan pengawas PEMILU dari **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;



- (2) Menerima informasi dari **PIHAK KESATU** berkaitan dengan Program BPJS Ketenakerjaan yang diberikan kepada Peserta;

**PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :

- (1) Menerbitkan dan menyerahkan Kartu Peserta kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- (2) Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** dan **KETIGA** mengenai hal hal yang berkaitan dengan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta;

**PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** berkewajiban untuk :

- (1) Menyerahkan daftar Nama Peserta yang memenuhi ketentuan dan telah ditetapkan kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEEMPAT**;
- (2) Memastikan bahwa daftar Peserta yang diberikan kepada **PIHAK KESATU** adalah benar dan akurat;
- (3) Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku.

**PIHAK KEEMPAT** berkewajiban untuk :

- (1) Melakukan pembayaran iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KESATU**;
- (2) Melakukan sosialisasi bersama terkait perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

## **PASAL 6**

### **IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

- (1) Iuran peserta sebesar upah yang dilaporkan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dikali 0,54%, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dari upah yang dilaporkan.
  - b. Jaminan Kematian (JK) sebesar 0,3% dari upah yang dilaporkan.
- (2) Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN dan Petugas Adhoc Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto dibayarkan oleh **PIHAK KEEMPAT** melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jeneponto kepada **PIHAK KESATU** setelah **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** menyampaikan Daftar Nama Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Adhoc) Tahun 2024, dengan nomor rekening Bank Sulselbar 0208003109019194 a.n Iuran BPJS Ketenagakerjaan.



**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan/atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya dari 02 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PARA PIHAK** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru



hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

#### **Pasal 11**

##### **PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN MONEY LAUNDERING**

- (1) Demi terjaganya profesional serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, **PARA PIHAK** menyatakan bahwa manajemen dan karyawan:
  - i. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
  - ii. Tidak akan meminta, memberikan dan/ atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - iii. Menjamin proses kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing **PIHAK** di dalamnya.
- (1) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerjasama berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** lainnya berhak melakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.

#### **Pasal 12**

##### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** wajib memastikan dokumen, informasi, dan data lainnya yang disediakan, didapatkan, dikembangkan, dan/atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, tidak akan dipindahkan atau disampaikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan sebelumnya dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.



### **Pasal 13**

#### **KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, korespondensi dan komunikasi di antara **PARA PIHAK** dilakukan melalui:

- PIHAK KESATU** : Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bantaeng  
Jl. Andi Mannappiang Ruko III, Kel. Lamalaka Kec.  
Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
- PIHAK KEDUA** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto  
Jl. Poros Jeneponto-Bantaeng Nomor 234, Kabupaten  
Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.
- PIHAK KETIGA** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten  
Jeneponto  
Jl. Lkr Empoang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi  
Sulawesi Selatan.
- PIHAK KEEMPAT** : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten  
Jeneponto  
Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 34 Bontosunggu,  
Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten  
Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

### **Pasal 14**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### **Pasal 15**

#### **ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dengan melakukan addendum Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Addendum Perjanjian Kerjasama dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.




## Pasal 16

### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stemple jabatan asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KETIGA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEEMPAT**.

**PIHAK KESATU,**  
  
**I NYOMAN HARY SUJANA**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**SAPRIADI S**

**PIHAK KETIGA,**  
  
**MUHAMMAD ALWI**

**PIHAK KEEMPAT,**  
  
**SYARBINI MATTEWAKKANG**